

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pajak dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Sumber penghasilan negara sebagian di sumbangkan oleh pajak, untuk menunjang itu perlu dilakukan pemungutan pajak.

Pungutan pajak dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapat daerah, sehingga pemerintah melakukan pungutan dengan tarif pajak yang seimbang agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan tidak terjadi kesalahan antara pemerintah dan masyarakat (Widya Sasana *et al.*,2021).

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu penerimaan dari daerah. Pajak kendaraan didefinisikan dalam Undang-Undang HKPD Nomor 1 Tahun 2022 ialah pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor wajib dibayar setiap tahunnya, guna untuk membantu membiayai pembangunan ataupun pemeliharaan jalan, serta meningkatkan modal dan saran transportasi umum, dan juga membantu meningkatkan pendapatan daerah.

Pajak kendaraan memiliki kontribusi yang cukup besar dalam pembiayaan pembangunan daerah. Sehingga pemerintah daerah berupaya untuk mengoptimalkan

peningkatan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor. Banyaknya kendaraan pada suatu daerah dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Bea balik nama kendaraan bermotor didefinisikan menurut Undang-Undang HKPD Nomor 1 Tahun 2022 ialah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukkan ke dalam badan usaha. Bea balik nama kendaraan juga merupakan salah satu kontribusi dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Dalam Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/162/2023, mengenai Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. kebijakan tersebut dibuat untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor serta untuk mengurangi tunggakan pajak, dan juga untuk menertibkan status penguasaan kendaraan menjadi kepemilikan.

Kebijakan tersebut dibuat tidak luput dari masih banyaknya wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, baik pada Pajak Kendaraan Bermotor maupun kendaraan yang belum balik nama, sehingga membuat peralihan pada penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di kota Jayapura (*liputan 6.com*, 2019).

Berikut ini merupakan data jumlah unit kendaraan terdaftar dan unit yang aktif membayar pajak pada SAMSAT Kota Jayapura.

Tabel 1.1

**Jumlah Unit Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat Yang Terdaftar Dan Aktif
Membayar Pajak Pada SAMSAT Kota Jayapura**

Tahun	Jumlah unit terdaftar	Unit aktif membayar PKB	Unit yang tidak membayar PKB	Persentase (%)
2018	185.620	63.304	122.316	34,10 %
2019	197.598	63.490	134.108	32,13 %
2020	209.116	60.582	148.534	28,97 %
2021	219.647	60.466	159.181	27,52 %
2022	232.019	63.234	168.785	27,25 %

(sumber: UPPD / SAMSAT Kota Jayapura, 2023)

Berdasarkan tabel 1.1 terdapat peningkatan jumlah unit kendaraan dari tahun 2018 – 2022, namun dapat dilihat bahwa pada tahun 2018-2019 jumlah kendaraan yang aktif membayar pajak kendaraan hanya mencapai 30%, sedangkan pada tahun 2020-2022 persentase jumlah kendaraan yang aktif membayar pajak kendaraan mengalami penurunan hingga 27%. Dapat diartikan bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran PKB daripada yang telah membayar PKB.

Berdasarkan uraian diatas perlu adanya terobosan baru untuk menarik minat masyarakat agar lebih taat untuk membayar pajak. Pemerintah membuat sebuah kebijakan yaitu pemutihan sanksi pajak kendaraan atau yang lebih dikenal dengan pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor, dan juga pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor.

kebijakan pemutihan dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dibuat untuk mengurangi tunggakan pajak motor, dan menggratiskan penghapusan denda pajar serta bea balik nama kendaraan. Program tersebut dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan mengurangi tunggakan pajak, serta menertibkan status penguasaan kendaraan menjadi kepemilikan. Pada tahun 2018 pemerintah membuat kebijakan pemutihan sanksi pajak dan pembebasan bea balik nama kendaraan dan penerimaan pada tahun tersebut melampaui target dari Rp. 207 millar, terealisasi Rp. 214 milyar atau naik 10,8 % sehingga pemerintah kembali membuat kebijakan tersebut guna untuk mencapai target penerimaan pajak (*liputan 6.com*, 2019).

Pada tanggal 12 juni hingga 12 juli 2023 dan kemudian diperpanjang dari tanggal 17 agustus 2023 sampai 17 september 2023 pemerintah kembali melaksanakan pemutihan sanksi pajak dan pembebasan bea balik nama kendaraan, dengan adanya kebijakan tersebut dapat semakin meningkatkan pendapat daerah.

Pemutihan pajak kendaraan bermotor yaitu penghapusan denda atau sanksi administratif pajak kendaraan bermotor. Bagi wajib pajak yang menunggak 1 atau 2 tahun atau lebih tidak akan membayar denda, melainkan hanya akan membayar pokok pajak tahunan (*liputan 6.com*, 2019). Berdasarkan penelitian terdahulu (Ammy, 2022) yang berjudul pengaruh program pemutihan pajak, pembebasan bea balik nama, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderating pada SAMSAT Kota Medan Utara mendapatkan hasil

penelitian yaitu program pemutihan pajak, pembebasan bea balik nama, dan kualitas pelayanan dengan sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tidak demikian dengan penelitian Saputra *et al.*, (2022) secara parsial pemutihan pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, secara parsial pembebasan bea balik nama kendaraan dan sosialisasi perpajakan pada SAMSAT Kota Padang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pembebasan bea balik nama kendaraan ialah pembebasan sanksi administratif dalam membayar pajak untuk melakukan balik nama kendaraan akibat perubahan identitas (Yulitawati & Meliya, 2021). Sehingga bea balik nama kendaraan tidak akan dikenakan biaya transfer untuk penyerahan hak milik kendaraan tersebut. Pada bulan juni 2021 realisasi penerimaan BBN-KB 80% , kemudian dari bulan agustus hingga desember pemerintah membuat kebijakan pembebasan BBN-KB sehingga pada bulan tersebut realisasi pendapatan daerah melampaui target hingga 117% (*noken.papua.co.id*, 2021).

Berdasarkan penelitian terdahulu (Apriyani *et al.*, 2023) program pemutihan pajak, pembebasan bea balik nama kendaraan, dan sosialisasi perpajakan pada SAMSAT Kota Bandung I Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian Kusasih & Kustiningsih, (2023) pembebasan bea balik nama kendaraan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak, pemutihan pajak dan sosialisasi pada SAMSAT Kota Surabaya Barat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dengan adanya kebijakan pemutihan pajak dan pembebasan bea balik nama kendaraan, pemerintah harus memberikan sosialisasi perpajakan mengenai kebijakan tersebut. Sosialisasi perpajakan dilakukan oleh dirjen pajak agar masyarakat dapat mengetahui tentang program pemutihan pajak dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, khususnya wajib pajak agar dapat mendorong mereka untuk bisa taat dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian yang peneliti paparkan dan mengacu pada perbedaan hasil pada penelitian sebelumnya, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Program Pemutihan, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Jayapura** (Studi Empiris pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Jayapura).”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Program Pemutihan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kota Jayapura ?

2. Apakah Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Jayapura ?
3. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Jayapura ?
4. Apakah Program Pemutihan, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Jayapura ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan dalam penelitian ini, adalah :

1. Untuk menguji dan mengetahui Pengaruh Program Pemutihan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Jayapura.
2. Untuk menguji dan mengetahui Pengaruh Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Jayapura.
3. Untuk menguji dan mengetahui Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Jayapura.

4. Untuk menguji dan mengetahui Pengaruh Program Pemutihan, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Jayapura.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memiliki manfaat bagi banyak pihak, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan pedoman dan referensi kepada pihak-pihak yang akan memakai pengetahuan ini sebagai acuan penelitian selanjutnya.
- b. Hasil dari penelitian ini dapat memberi pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, dalam hal ini pajak kendaraan bermotor.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Penulis ini dapat menjadi referensi dalam pemahaman pengetahuan dalam bidang perpajakan khususnya pengaruh program pemutihan, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

b. Bagi Mahasiswa

Dapat menambah pengetahuan dan pembelajaran bagi mahasiswa dan juga sebagai bahan referensi untuk dijadikan bahan perbandingan penelitian dengan objek penelitian yang sama di bidang perpajakan.

c. Bagi UPPD / SAMSAT

Penulisan ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan partisipatif masyarakat sehingga program pemutihan pajak dan pembebasan bea balik nama dapat dilakukan lagi untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penelitian ini, sistematika pembahasan masalah dimulai dari latar belakang masalah hingga metode penelitian, penulisan sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas tentang teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar pembahasan dari penulisan yang meliputi tentang landasan teori, penelitian terdahulu dan hipotesis dan metode penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini. Beberapa hal yang dijelaskan pada bab ini adalah tentang jenis penelitian, lokasi, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional, uji kualitas data, uji asumsi klasik, metode analisis data dan uji hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan garis besar isi dari hasil penelitian dan pembahasan yang mengulas mengenai pengaruh program pemutihan, pembebasan bea balik nama kendaraan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Jayapura.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguikan tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran yang dapat di berikan oleh peneliti.